



P U T U S A N

No. 460 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAMES NAINGGOLAN alias James;**
tempat lahir : Ledong;
umur / tanggal lahir : 24 tahun/03 Maret 1990;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
7. Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
8. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.94/2015/S.47.TAH/PP/2015/MA. tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.95/2015/S.47.TAH/PP/2015/MA. tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JAMES NAINGGOLAN alias JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”.

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan “Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “iya amang boru”. Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata “di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati”. Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyeberangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada Terdakwa JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya Terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "ikat dulu tali itu ke akar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikat tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil pemeriksaan MAYat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mAyat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa bekas jeratan adalah bekas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa JAMES NAINGGOLAN alias JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya \pm 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadapan – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu Terdakwa JAMES

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada Terdakwa JAMES

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya Terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ikat dulu tali itu ke akar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / *Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah / *Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / *Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil pemeriksaan MAYat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa sesosok mAyat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa bekas jeratan adalah bekas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa JAMES NAINGGOLAN alias JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/Split), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/Split), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / Split), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan “Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “iya amang boru”. Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada saksi JONTER NAINGGOLAN “Pegang dulu JONTER”. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT "panjat dulu". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada Terdakwa JAMES NAINGGOLAN "buka dulu tali jaket itu" yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya Terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT alias HUTASOIT "ikat dulu tali itu ke akar". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia.

Sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil pemeriksaan M^Ayat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaean, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok m^Ayat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa bekas jeratan adalah bekas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantungan terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa JAMES NAINGGOLAN alias JAMES bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah / *Split*), pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Parsidolokan Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, sekira pukul 01.00 WIB Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON datang ke tempat bakaran batu miliknya yang berada di Batupurun Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang mana dibakaran batubata tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sudah berada di tempat tersebut dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi DAVID MANIK sedang memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata, setibanya di tempat bakaran batubata tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON memasukkan kayu bakar ke dalam bakaran batubata yang selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ Soit bikin dulu kopi”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab “ Iya amang boru”. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membuat kopi di samping bakaran batubata dan pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berada di depan bakaran batubata sedangkan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT meletakkan kopi yang saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT buat di depan bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK mengambil kayu bakar di belakang bakaran batubata tersebut. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT ikut juga mengambil kayu bakar tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB sampai 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur di samping bakaran batubata sedangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi DAVID MANIK kerja untuk membakar batubata. Selanjutnya pada pukul 05.30 WIB saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dibanguni oleh saksi DAVID MANIK dan pada saat itu saksi DAVID MANIK langsung tidur di mana saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidur. Seterusnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke depan bakaran batubata tersebut untuk melihat api bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Seterusnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan mengatakan "Soit tengok dulu api kita, mau pulang aku". Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT jawab "iya amang boru". Selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggalkan bakaran batubata dan jalan menuju ke atas bakaran batubata dan pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat dari depan bakaran batubata Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikuti jalan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN dari belakang yang pada saat itu Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan saksi JONTER NAINGGOLAN menuju ke atas ke sebuah gubuk. Selanjutnya pada saat di sebuah gubuk tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON langsung jongkok dan pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN langsung mendekati Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan berkata "di mana anakmu, kalau nggak kau kasih tau kau harus mati". Selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut menunjang pinggang sebelah kanan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon kopi dengan jarak ± 6 (enam) meter, selanjutnya Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ditarik oleh saksi JONTER ke sebelah kanan gubuk dengan menggunakan

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN. Dan pada saat di samping sebelah kanan sebuah gubuk yang berjarak ± 6 (enam) meter tersebut Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dipukul di bagian atas mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi JONTER NAINGGOLAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN tersebut mengambil kayu bulat di samping gubuk yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, saksi JONTER NAINGGOLAN kembali mendatangi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, dan mengayunkan/mengarahkan kayu tersebut ke bagian punggung Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat kejadian tersebut dari balik pohon pinus yang jaraknya ± 6 (enam) meter, selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari dan pada saat saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT lari tersebut diketahui oleh saksi JONTER NAINGGOLAN yang selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mengejar saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dengan membawa sebatang kayu dan melempar sebatang kayu tersebut ke arah saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan mengenai kaki saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT yang mengakibatkan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT terjatuh ke tanah lalu saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT menuju ke tempat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Setibanya di tempat tersebut saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT melihat saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dalam posisi hadap – hadapan selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berkata kepada

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JONTER NAINGGOLAN "Pegang dulu JONTER". Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN mendekati saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sambil menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN bersama dengan saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON bersandar ke tubuh saksi JONTER NAINGGOLAN dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN membelakangi saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN setelah itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memukul Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan sebatang kayu, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN kembali membalikkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan posisi Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON berhadap – hadapan dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN dengan menggunakan sebatang kayu memukul bagian atas mata sebelah kiri Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang mengakibatkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup, selanjutnya datang Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dari semak – semak dengan membawa cangkul dan langsung memukul punggung dengan menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN membalikkan badan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN mengangkat bagian kakinya dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat bagian kepalanya, yang mana pada saat itu saksi JONTER NAINGGOLAN sambil menarik tangan saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN mencari jalan dan diikuti oleh saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN yang pada saat itu

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, begitu juga saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikutinya juga. Setibanya dialiran sungai saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT membantu Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN untuk menyebrangkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, seterusnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN kembali mencari jalan yang diikuti saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN yang pada saat itu membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON, setibanya di sebuah bukit, Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang pada saat itu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT dan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN sudah berada juga di tempat tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan saksi JONTER NAINGGOLAN mendirikan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan posisi saksi JONTER NAINGGOLAN di belakang Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON tangan kanan saksi JONTER NAINGGOLAN mencekik leher Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan tangan kirinya meremas alat kelamin Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN meletakkan kembali Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan menggunakan kedua tangannya, seterusnya saksi JONTER NAINGGOLAN membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan cara memiringkan Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN dan membuka jaket melalui tangan kiri terlebih dahulu seterusnya menelungkupkan tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dan membuka jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON keseluruhan. Selanjutnya saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN menarik saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT ke arah bawah menuju jurang yang diikuti oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN serta saksi JONTER NAINGGOLAN dengan mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON dengan posisi Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di bagian atas tubuh MANGKIRIM NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN di bagian bawah tubuh Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN, setibanya di bawah saksi JONTER NAINGGOLAN

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “panjat dulu”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT memanjat untuk menyebrang aliran sungai itu, selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada Terdakwa JAMES NAINGGOLAN “buka dulu tali jaket itu” yang mana jaket tersebut merupakan jaket Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON yang dipakai oleh Terdakwa JAMES NAINGGOLAN, selanjutnya Terdakwa JAMES NAINGGOLAN membuka tali jaket tersebut dan memberikannya kepada saksi JONTER NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN memberikannya kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT. Selanjutnya saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT kembali jalan menuju ke tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN digantung sambil membawa tali jaket dari atas sedangkan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN dan saksi JONTER NAINGGOLAN sambil membawa Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON serta saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN berjalan dari bawah. Setibanya ditebing jurang tempat di mana Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON digantung saksi JONTER NAINGGOLAN berkata kepada saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT “ikat dulu tali itu ke akar”. Lalu saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mengikatkan tali tersebut ke akar kayu. Selanjutnya saksi JONTER NAINGGOLAN dan Terdakwa JAMES NAINGGOLAN mengangkat Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON ke atas dengan cara Terdakwa JAMES NAINGGOLAN berada di sebelah kiri dan saksi JONTER NAINGGOLAN di sebelah kanan, dan pada saat itu saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN memanjat tebing tersebut dan mengikatkan tali jaket tersebut ke bagian belakang kepala dengan melewati kedua kuping Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON. Selanjutnya meninggalkan mereka di tempat tersebut dan menuju ke bakaran batubata.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BERESTON NAINGGOLAN alias PAK IWAN NAINGGOLAN alias Opung GRES NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi JONTER NAINGGOLAN (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT (Terdakwa berkas terpisah/*Split*), Alm. MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON meninggal dunia.

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil pemeriksaan MAYat An. Mangkirim Nainggolan Nomor : 5727/IV/UPM/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : Dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF., dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mAyat seorang laki-laki, dewasa, dikenal, umur 48 Tahun, Panjang badan 156 cm, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa perkiraan kemungkinan lama kematian korban sekitar 24 jam sejak saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan. Korban juga mengalami jeratan pada daerah leher yang menurut sifat dan pola luka bahwa bekas jeratan adalah bekas penggantungan yang terjadi akibat jeratan pada leher yang dipengaruhi oleh berat tubuh korban sendiri dan terjadi sesudah korban meninggal (penggantung terjadi setelah meninggal). Kematian korban oleh karena mati lemas akibat kemungkinan kombinasi sumbatan jalan nafas atas (pembekapan pada mulut) dan pencekikan pada daerah leher. Korban juga mengalami luka memar pada tangan, luka lecet pada dahi, dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang cenderung permukaan kasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur melanggar Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



3. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur melanggar dakwaan lebih Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirin Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;Dipergunakan dalam berkas perkara BERESTON NAINGGOLAN Als OPUNG GRES;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor:184/Pid.B/2014/PN.BLG tanggal 28 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna ungu;
 - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 7 (tujuh) batang rokok merk 153;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah cincin bermata merah;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirin Nainggolan;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ROSPITA BR. PANDIANGAN ALS. MAK DIMON;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:11/PID/2015/PT-MDN tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 November 2014 Nomor :184/Pid.B/2014/PN.BLG yang dimintakan banding tersebut

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JAMES NAINGGOLAN alias JAMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna ungu ;
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm ;
- 7 (tujuh) batang rokok merk 153 ;
- 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah cincin bermata merah ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Mangkirim Nainggolan ;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat merk PIERRE CASSEL ;

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi ROSPITA BR. PANDIANGAN ALS. MAK DIMON ;

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,0 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:07/Akta.K/Pid/2015/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang



menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 09 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan ;

Pertama-tama pemohon ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana hanya atas kemurahannya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dalam kesempatan ini pemohon bisa mengajukan upaya hukum Kasasi dengan harapan Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan menilai kembali atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 11/PID /2015 / PT MDN yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige Nomor: 184/Pid/B/2014/PN.Blg ;

Bahwa pemohon mengajukan Upaya Hukum Kasasi ini oleh karena adanya hal yang sangat prinsip dan mendasar yang perlu kami kemukakan terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* di mana pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* adalah telah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa pemohon berprofesi sebagai Pengrajin Batu bata di mana profesi tersebut telah ditekuni oleh pemohon sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan. Bahwa selama kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tersebut pemohon belum pernah sama sekali berurusan dengan pihak yang berwajib atau melakukan perbuatan tindak pidana di lingkungan desa Huta Namora pada khususnya Kabupaten Samosir pada umumnya, bahkan pemohon merupakan mediator dalam keluarga besar pemohon apabila terjadi perselisihan dalam keluarga besar pemohon ;



Bahwa dalam perkara *a quo* pemohon sebenarnya sebagai KORBAN ketidakadilan (*Obscure Libel*) karena tidak satupun bukti yang diajukan di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah pelaku pembunuhan, bahkan pada saat kejadian pemohon sedang berada di Rumah sakit Adam Malik Medan untuk menjaga Josua Nainggolan korban penusukan yang diketahui pelakunya adalah Parto Nainggolan bersama dengan Mangkirim Nainggolan(korban) dikarenakan kondisi Josua Nainggolan sedang kritis ;

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan ;

Bahwa pemohon menyadari dan memahami apabila pemeriksaan tingkat kasasi adalah merupakan pengadilan hukum (*Judex Juris*) yang mana alasan-alasan tentang keberatan di tingkat kasasi telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, namun demikian, dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan pemohon maka secara ringkas pemohon akan terlebih dahulu menyampaikan fakta yang terungkap di muka persidangan sesuai dengan apa yang termuat dalam putusan perkara *a quo* dalam suatu *Pernyataan Terbuka atau Opening Statement* ;

OPENING STATEMENT

- I. Bahwa dalam pemeriksaan *Judex Facti* , dimuka persidangan telah dihadirkan 18 (delapan belas) Saksi de charge, 4(empat) Saksi a de charge dan 1 (satu) Saksi Verbal Lisan;
- II. Bahwa 18 (delapan belas) Saksi tersebut terdiri dari :
 - *Saksi de charge yaitu :*
 - Carlyra br. Nadeak alias Nai Teddy;
 - Adoniram Nainggolan alias Ama teddy;
 - Erwin Sudioanto Nainggolan alias Sudi;
 - Joel Sigalingging alias Ama Dewi;
 - Rospita br. Nainggolan alias Mak Dimon;
 - Charles Butarbutar alias Ama Faisal;
 - Koresman Nainggolan;
 - Imran Nainggolan alias Togu Nainggolan;
 - Joel Simalango alias Atur alias Amani Bastian;
 - Patar Sihombing alias Amani Harapan alias Mari Sihombing;
 - Soter Simalango;
 - Adi Alfian;
 - Antonius Ginting;
 - Natar Sibarani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erik Hutabarat;
 - Hehe Hutasoit alias Seven Hutasoit alias Hutasoit yang juga *sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*;
 - Jonter Nainggolan yang juga *sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*;
 - James Nainggolan yang juga *sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*;
 - *Saksi a de charge yaitu :*
 - Josua Nainggolan;
 - Romida Sihotang;
 - Dewi Nainggolan;
 - Erlina Efendi Ritonga.
 - *Saksi Verbal Lisan yaitu :*
 - Evi Primadona;
- III. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi Josua Nainggolan ditikam oleh Parto Nainggolan bersama Mangkirim Nainggolan (korban) di desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dan pada hari itu juga pemohon berangkat menuju medan untuk mengantarkan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan dikarenakan kondisi Josua Nainggolan Pada saat itu sedang kritis sehingga dibutuhkan perawatan intensif dari pihak Medis ;
- IV. Bahwa selanjutnya setelah kejadian penikaman tersebut pemohon bolak balik Samosir Medan untuk mengurus keperluan untuk perawatan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan ;
- V. *Bahwa* keberadaan pemohon *pada tanggal 4 April 2014 adalah untuk mengurus Surat* Keterangan Tidak Mampu dan BPJS di kantor Kepala Desa Hutanamora untuk keperluan perawatan Josua Nainggolan ke rumah Sakit Adam Malik Medan ;
- VI. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 29 Maret 2014 hingga tanggal 8 April 2014 pemohon berada di Rumah Sakit Adam Malik Medan hal ini telah dibuktikan oleh keterangan Saksi CHARLES BUTARBUTAR alias AMA FAISAL, Saksi JONTER NAINGGOLAN, Saksi JAMES NAINGGOLAN, Saksi JOSUA NAINGGOLAN, Saksi ROMIDA br. SIHOTANG, Saksi DEWI NAINGGOLAN, dan Saksi ERLINA EFENDI RITONGA, namun pada kenyataannya, fakta ini jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Bahwa pemohon Berita Acara Pemeriksaan secara tegas telah ditolak oleh pemohon karena pemohon merasa tidak membunuh korban, akan tetapi pemohon merasa telah mendapat tekanan psikis dari penyidik mengakibatkan pemohon mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- VIII. Bahwa kemudian atas adanya penekanan psikis yakni Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA, hal ini yakni Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA tidak mengakui penekanan psikis tersebut ;
- IX. Bahwa kemudian pada saat Penyidik melakukan rekonstruksi peran pemohon digantikan oleh Penyidik hal ini telah melanggar pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana “tentang pemeriksaan ditempat kejadian haruslah disertai dengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat”, bahkan pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah melakukan protes kepada penyidik dan Penuntut Umum akan tetapi preotes tersebut tidak ditanggapi oleh penyidik maupun Penuntut Umum ;
- X. Bahwa selain itu ternyata pula Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut adalah lemah dalam aspek teknis yuridis maupun dari bahasan analisa yuridisnya (dakwaan kabur/obscure libel) tentang bagaimana bentuk bangunan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dihubungkan dengan alat bukti yang sah yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal ini secara tegas telah bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, Putusan MARI. No.808 K/Pid/1984 tertanggal 12 Juni 1985, Putusan MARI. No.33 K/Mil/1985 tertanggal 15 Februari 1986, Putusan MARI No.492 K/Kr/1981 tertanggal 08 Januari 1981 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987, yang kaidahnya menyebutkan bahwa Surat Dakwaan yang menjadi kabur harus Batal Demi Hukum ;
- XI. Bahwa pada proses pemeriksaan di pengadilan Negeri Balige hakim yang memeriksa perkara tidak menjalankan fungsinya sebagaimana hakim yang tidak memihak (imparsial) bahkan dalam pemeriksaan perkara tersebut

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



hakim berat sebelah yang mengakibatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan banyak yang telah terabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut atau dengan kata lain tidak terwujudnya persidangan yang bebas (*fair trial*);

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan ;

Bahwa dalam berkas perkara *a quo* telah diajukan 4 (empat) Terdakwa yaitu selaku Terdakwa I adalah pemohon kemudian sebagai Terdakwa II adalah Jonter Nainggolan (pemohon), Terdakwa III adalah James Nainggolan (pemohon) dan Terdakwa IV adalah Hehe Hutasoit. Selanjutnya *Judex Facti* telah menjatuhkan Putusan bersalah terhadap pemohon (Terdakwa I s/d Terdakwa III) ;

Bahwa dari Putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* telah terdapat ketidakadilan antara Putusan yang dijatuhkan terhadap pemohon, yang mana pemohon telah mencabut keterangan yang telah diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidik, mengenai hal ini, pemohon tidak tahu harus bilang apa terhadap pertimbangan ini, oleh karena di muka persidangan pemohon telah menerangkan bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan di Penyidikan pemohon telah terjadi penekanan secara psikis oleh Saksi ADI ALFIAN, Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA. Pencabutan BAP yang merupakan hak bagi Terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari pasal 66 KUHAP bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah Keterangan/pengakuan Terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya dalam pasal 166 KUHAP perlu dipahami apa yang dijelaskan oleh penjelasan dari pasal tersebut yaitu “ Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan oleh Terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat. Pasal 166 KUHAP ini sangatlah penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak boleh diajukan kepada Terdakwa, ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan Terdakwa harus diberikan secara bebas” ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi penyimpangan terhadap rekontruksi yang dilakukan oleh penyidik yang mana menurut pasal 75 KUHAP yang mengatakan bahwa “tentang pemeriksaan ditempat kejadian haruslah disertai dengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat”, hal ini jelas bahwa Rekonstruksi dimaksud pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan oleh penyidik bahkan peran pemohon sendiri digantikan oleh Penyidik;

Bahwa sekali lagi pemohon memahami dan sangat mengerti apabila pemeriksaan tingkat kasasi tidak lagi mengurai masalah penghargaan terhadap suatu fakta atau kenyataan maka oleh karena itu pemohon akan menunjukan dan membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* telah menyalahi sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa selanjutnya pemohon sangatlah berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID /2015 / PT MDN Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No. 184/ PID/B/2014/PN.Blg karena Putusan tersebut salah dalam penerapan hukumnya serta *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 253 Ayat (1) KUHAP telah ditentukan hal-hal pemeriksaan dalam tingkat kasasi maka oleh karenanya atas dasar ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemohon akan menyampaikan alasan-alasan Permohonan Kasasi sebagai berikut :

A. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

1. Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut.";

Bahwa dalam perkara *a quo*, Saksi 4 (empat) yaitu Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No.184/Pid/B/2014/PN.Blg pada halaman 29 antara lain menerangkan bahwa Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi hanya melihat pemohon membawa cangkul itu pun ketika pemohon singgah dikedai Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi, lagi pula Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi melihat pemohon tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 07.00wib, sedangkan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Hehe Hutasoit alias Seven alias Hutasoit dan keterangan *a de charge* Romida Sihotang dan maka keterangan Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi tersebut

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 460 K/PID/2015



sangatlah bertentangan. Sehingga atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi tersebut pemohon membantahnya dikarenakan pemohon singgah dikedai milik Saksi Joel Sigalingging alias Ama Dewi hanya untuk membeli rokok dan tidak ada kalimat yang terucap dari mulut pemohon “kalau tidak dapat si Parto, ama Dimon dan nai Dimon kusiksa”;

Bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi CARLYA br. NADEAK alias NAI TEDDY, Saksi ADONIRAM NAINGGOLAN alias PAK TEDDY, Saksi ERWIN SUDIANTO NAINGGOLAN alias SUDI, Saksi JOEL SIGALINGGING alias AMA DEWI, Saksi ROSPITA br. PANDIANGAN alias MAK DIMON, Saksi KORESMAN NAINGGOLAN, Saksi IMRAN NAINGGOLAN alias TOGU NAINGGOLAN, Saksi JOLE SIMALANGO alias ATUR alias AMA BASTIAN, Saksi PATAR SIHOMBING alias AMANI HARAPAN alias MARI SIHOMBING dan Saksi SOTER SIMALANGO tentang bagaimana cara pemohon semula Terdakwa membunuh korban tersebut sangatlah berbeda-beda, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyatakan bahwa pemohon semula Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban, bahkan keterangan Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa keberadaan pemohon semula Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara karena pemohon semula Terdakwa sedang berada ditempat pembakaran batu bata milik Saksi BERESTON NAINGGOLAN Als. PAK IWAN NAINGGOLAN Als. OPUNG GRES NAINGGOLAN, namun fakta hukum tersebut telah nyata-nyata diabaikan oleh Hakim;

2. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHP menyatakan “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan 16 (enam belas) Saksi dimuka persidangan namun dari keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut tidak ada satupun yang dimintakan pendapat dari Terdakwa. Mengenai hal ini dapat diketahui dengan jelas pada *Putusan Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige No.184/Pid/B/2014/PN.Blg pada halaman 25 s/d halaman 45 *Putusan perkara a quo* di mana tidak ada satupun pendapat dari Terdakwa terhadap



keterangan para Saksi tersebut dengan demikian kebenaran sejati (*materiale Waardheid*) tidak dapat diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

3. Bahwa ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Dan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP bersifat imperatif maka dengan demikian *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya maka oleh karenanya kebenaran sejati (*materiale Waardheid*) tidak dapat diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

B. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang;

Bahwa sebagaimana pendapat Mangasa Sidabutar, SH dalam bukunya Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2001, halaman 95 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ketika hakim menjatuhkan putusan adalah termasuk pengertian salah cara mengadili.”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 s/d halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan telah mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tentang unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah *tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd)*. Hal ini dapat pemohon buktikan yang salah satunya adalah pertimbangan hukum pada halaman 27 s/d halaman 34 dan halaman 56 Putusan perkara *a quo* di mana pertimbangan hukum tersebut *hanya didasarkan* atas keterangan Saksi Koresman Nainggolan alias Kores, Saksi Carya br. Nadeak alias Nai Teddy, Saksi Erwin Sudianto Nainggolan alias Sudi, Saksi Patar Sihombing alias Amani Harapan dan Saksi Adoniram Nainggolan alias Pak Teddy padahal dalam perkara *a quo* jumlah Saksi yang diajukan adalah ada 25 (dua puluh lima) Saksi;

Bahwa Saksi Koresman Nainggolan alias Kores, Saksi Carya br. Nadeak alias Nai Teddy, Saksi Erwin Sudianto Nainggolan alias Sudi, Saksi Patar Sihombing alias Amani Harapan dan Saksi Adoniram Nainggolan alias Pak Teddy, kemudian mengenai Saksi Saksi CARLYA br. NADEAK alias NAI TEDDY, Saksi ADONIRAM NAINGGOLAN alias PAK TEDDY, Saksi



ERWIN SUDIANTO NAINGGOLAN alias SUDI, Saksi JOEL SIGALINGGING alias AMA DEWI, Saksi ROSPITA br. PANDIANGAN alias MAK DIMON, Saksi KORESMAN NAINGGOLAN, Saksi IMRAN NAINGGOLAN alias TOGU NAINGGOLAN, Saksi JOLE SIMALANGO alias ATUR alias AMA BASTIAN, Saksi PATAR SIHOMBING alias AMANI HARAPAN masih ada hubungan keluarga dengan korban Mangkirim Nainggolan di mana kesemua saksi tersebut mengatakan bahwa Saksi-Saksi tidak melihat kejadian tersebut maka dengan demikian Keterangan Saksi-Saksi tersebut tergolong *Testimoni de auditu*;

Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas arti yang terkandung “Turut serta melakukan pembunuhan” dan “peranan pemohon semula Terdakwa sebagai apa dalam kasus tersebut”, Pengadilan negeri Balige dalam memutus perkara *a quo* hanya menitik beratkan pada keterangan Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, di mana Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT tidak tahu menahu tentang pembunuhan korban tersebut, bahkan dalam memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT telah mengalami penekanan PSIKIS dari penyidik dengan cara menggunakan balok kayu agar Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT mau mengakui perbuatan melakukan pembunuhan. Maka dengan demikian *Facti* Pengadilan Negeri Balige telah SALAH dalam memutus perkara serta menjatuhkan putusan terhadap diri pemohon semula Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama He He Hutasoit, Nainggolan dan Iwan Nainggolan (yang didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pembunuhan terhadap MANGKIRIM NAINGGOLAN alias AMA DIMON di Parsidolokan Kabupaten Samosir;



- Bahwa setelah membunuh korban, mayat korban diangkat dan dengan menggunakan jaket untuk mengikat korban menggantungkan ke akar kayu di tebing jurang;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / JAMES NAIGGOLAN alias JAMES** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 4 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001